

Risalah Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan

1. Pembahasan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan dilaksanakan sebagai bagian dari proses penataan dan penyempurnaan struktur organisasi serta tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan.
2. Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan berfungsi sebagai dasar hukum dalam penataan struktur organisasi dan pengaturan tata kerja di lingkungan Kementerian Perhubungan, guna menjamin kejelasan kedudukan, tugas, fungsi, serta hubungan kerja antarunit organisasi. Pengaturan tersebut dimaksudkan untuk menciptakan mekanisme kerja yang terkoordinasi, efektif, dan efisien dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan di bidang transportasi.
3. Adapun tujuan pembentukan Rancangan Peraturan Menteri ini adalah untuk mewujudkan organisasi Kementerian Perhubungan yang proporsional, profesional, dan akuntabel, sejalan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan reformasi birokrasi, serta untuk meningkatkan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi.
4. Landasan normatif pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pembentukan kementerian negara, kewenangan menteri, serta penataan organisasi dan tata kerja instansi pemerintah. Pengaturan ini bersumber pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang memberikan kewenangan kepada menteri untuk mengatur organisasi dan tata kerja kementerian yang dipimpinnya.
5. Selain itu, pembentukan Peraturan Menteri ini merupakan pelaksanaan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 173 Tahun 2024 tentang Kementerian Perhubungan yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan susunan organisasi kementerian. Landasan normatif tersebut juga memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang aparatur sipil negara dan kebijakan reformasi birokrasi, serta persetujuan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai bagian dari penataan kelembagaan pemerintah, guna menjamin kepastian hukum, keselarasan norma, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi.

6. Aspek konsepsi yang harus diperhatikan

Beberapa elemen konseptual penting yang harus terkandung dalam Rancangan Peraturan Menteri ini, sebagai berikut:

| Elemen | Alasan Penting | Catatan Pengembangan |
|---|---|--|
| Penataan Organisasi dan Tata Kerja | untuk memastikan kejelasan pembagian tugas, fungsi, dan kewenangan antarunit organisasi agar tidak terjadi tumpang tindih pelaksanaan tugas serta untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan di bidang transportasi. Penataan ini juga diperlukan guna mendukung koordinasi internal yang terintegrasi serta akuntabilitas kinerja organisasi. | diarahkan pada penyusunan struktur organisasi yang adaptif terhadap dinamika kebijakan transportasi nasional, fleksibel terhadap perubahan lingkungan strategis, serta mendukung transformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. |
| Kepastian Hukum dan Harmonisasi Peraturan | untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan melalui pengaturan organisasi dan tata kerja yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Harmonisasi norma diperlukan guna mencegah terjadinya konflik kewenangan dan ketidaksinkronan pengaturan. | difokuskan pada penguatan keselarasan dengan kebijakan nasional, peraturan presiden terkait kementerian, serta kebijakan reformasi birokrasi, termasuk penyesuaian terhadap perubahan regulasi di masa mendatang. |
| Peningkatan Kinerja dan Pelayanan Publik | untuk memastikan bahwa organisasi dan tata kerja yang diatur mampu mendukung peningkatan kinerja kelembagaan dan kualitas pelayanan publik di sektor transportasi secara berkelanjutan. Struktur organisasi yang tepat menjadi prasyarat utama bagi pencapaian kinerja yang optimal. | diarahkan pada penguatan fungsi pengawasan, evaluasi kinerja, dan koordinasi lintas unit, serta pemanfaatan teknologi informasi dalam mendukung tata kerja yang modern dan responsif. |

7. pembentukan Rancangan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan merupakan kebutuhan yang mendesak dan strategis. Rancangan Peraturan Menteri ini diperlukan sebagai dasar hukum penataan organisasi dan tata kerja yang jelas, terstruktur, dan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebijakan reformasi birokrasi.

Pengaturan tersebut diharapkan mampu meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Perhubungan, sekaligus mendukung peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan publik di bidang transportasi. Dengan demikian, Rancangan Peraturan Menteri ini layak untuk ditetapkan guna mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan yang profesional dan berorientasi pada pencapaian tujuan pembangunan sektor transportasi nasional.